



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jones Erens Rumbiak
Pangkat/Nrp : Serda/ 21180208050999
Jabatan : Ba Rindam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Ransiki, 8 September 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Ksr Distrik Mowiwaren
Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : Skep/10/VIII/2021 tanggal 18 Maret 2021, Kemudian dibebaskan pada tanggal 8 April 2021 sesuai Keputusan Pembebasan dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor : Kep/21/IV/2021 tanggal 8 April 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari nomor: BP-18/A-14/III/2021 tanggal 25 Maret 2020 atas nama Terdakwa.
Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/47/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/59/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

a. Menyatakan Terdakwa Jones Erens Rumbiak, Serda NRP 21180208050999 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Departemen Pengmilumjuang Bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2021.

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya sejak bulan September tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Ma Rindam XVIII/Kasuari Kab Manokwari, Papua Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Rindam XVIII/Kasuari, dengan pangkat Serda NRP. 21180205080999 jabatan Ba Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.

b. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Andi Nuraslam (Saksi-1) dan Serda Hubertus Ditilebit (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 September 2019 dan Kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Maret 2021.

c. Bahwa para Saksi menjelaskan pada tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari Rindam XVIII/Kasuari dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, Kemudian sekira Pukul 21.00 WIT saat pelaksanaan Apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa Via telepon, akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian anggota Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak di ketemuan serta tidak di ketahui keberadaannya. Pada bulan Desember 2020 Terdakwa Kembali ke Kesatuan dengan cara melapor ke piket akan tetapi perwira piket tidak ada di tempat dan disarankan oleh anggota piket untuk Kembali besok. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2021 Terdakwa kembali melapor ke Rindam

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/Kasuari dan petunjuk dari provost agar Terdakwa meninggalkan nomor handphone kemudian Terdakwa pulang pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali lagi ke Rindam XVIII/Kasuari dan langsung menghadap Kasipam Mayor Cpm Semmi selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dimasukkan kedalam ruang tahanan. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses hukum lebih lanjut.

d. Bahwa atas ketidak hadirannya Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pomdam XVIII/Ksr Nomor : LP-25/A-21/III/2021/Idik tanggal 23 Maret 2021 atau selama 530 (lima ratus tiga puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-21/III/2021/Idik tanggal 23 Maret 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 September 2019 3 Juli 2018 sampai dengan 10 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat tidak dapat menghadapkan Terdakwa kepersidangan dari Danrindam XVIII/Kasuari tanggal 22 Oktober 2021 tentang belum kembalinya Terdakwa kembali disatukan Rindam XVIII/Kasuari hingga saat ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/747/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/551/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/585/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : B/909/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Jones Erens Rumbiak Serda NRP 21180205080999 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Jones Erens Rumbiak Serda NRP 21180205080999 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Andi Nuraslam Serda NRP 21160142970496, Saksi-2 atas nama Hubertus Ditlebit Serda NRP 21180162741295, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir disipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah,
Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi Nuraslam
Pangkat/NRP : Serda/21160142970496
Jabatan : Ba Alins Kima Secata
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Bone, 29 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari
Distrik Mowiwaren Kab.
Manokwari Selatan Papua
Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2019 pada saat berdinan di Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 September 2019 dan kembali di Kesatuan pada Tanggal 10 Maret 2021.
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 WIT Saksi melihat Terdakwa keluar dari Rindam XVIII/Ksr dengan menggunakan sepeda Motor miliknya sendiri, Kemudian Pukul 21.00 WIT waktu pelaksanaan Apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan. Selanjutnya kesatuan menghubungi Terdakwa Via telepon, akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu anggota Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian tetapi tidak di temukan serta tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Rindam XVIII/Ksr tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Ksr telah berupaya melakukan

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, Selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hubertus Ditilebit
Pangkat/NRP : Serda/21180162741295
Jabatan : Danru 1 Ton III Ki Demlat
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Sofyanin, 22 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari
Distrik Mowiwaren Kab.
Manokwari Selatan Papua
Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 pada saat Terdakwa bersama masuk dinas di Rindam XVIII/Kasuari dan tidak ada hubungan Keluarga hanya sebatas letting satu angkatan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 September 2019 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Maret 2021.

3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 bersama dengan Serda Andi Nuraslam (Saksi - I) melihat Terdakwa keluar dari Rindam XVIII/Kasuari dengan menggunakan Sepeda Motor miliknya sendiri. Selanjutnya pada pukul 21.00

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit saat pelaksanaan Apel malam Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Selanjutnya Kesatuan menghubungi Terdakwa via telepon akan tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian anggota Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa diseputaran asrama Rindam XVIII/Kasuari dan di Distrik Ransiki akan tetapi Terdakwa tidak di ketemukan serta tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, Selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang, Keterangan Terdakwa dibacakan oleh Oditur militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017/2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan zen di pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tugaskan di Denzipur 13/PPA di Sorong selanjutnya pada bulan Februari 2019 Terdakwa di pindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif dengan pangkat serda NRP 21180205080999.

2. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 Wit keluar dari Rindam XVIII/Kasuari menuju Pasirido Kota Manokwari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk bertemu dan tinggal bersama pacarnya bernama Sdri. Elin Wona, yang sedang mengandung 4 (empat) bulan, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa bekerja dengan

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melaut dan jaringan listrik, namun Terdakwa merasa pekerjaannya tersebut penghasilannya sangat kurang dan hidup Terdakwa makin susah.

3. Bahwa selanjutnya karena hidup diluar sangat susah pada bulan Desember 2020 Terdakwa kembali ke Rindam XVIII/Kasuari dengan cara melapor ke piket akan tetapi perwira piket tidak ada di tempat dan disarankan oleh anggota piket untuk kembali besok. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa kembali melapor lagi ke Rindam XVIII/Kasuari dan petunjuk dari provost agar Terdakwa meninggalkan nomor handphone kemudian Terdakwa pulang pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali lagi ke Rindam XVIII/Kasuari dan langsung menghadap Kasipam Mayor Cpm Semmi selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dimasukkan kedalam ruang tahanan. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kondisi aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Departemen Pengmilumjuang Bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2021.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Rindam XVIII/Kasuari tanpa izin dari Danrindam XVIII/Kasuari dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017/2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan zenii di pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



tugaskan di Denzipur 13/PPA di Sorong selanjutnya pada bulan Februari 2019 Terdakwa di pindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif dengan pangkat serda, NRP 21180205080999.

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Andi Nuraslam (Saksi-1) dan Serda Hubertus Ditlebit (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bila Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwewenang sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021.

3. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari Rindam XVIII/Kasuari dengan menggunakan sepeda Motor miliknya sendiri, Kemudian sekira Pukul 21.00 WIT saat pelaksanaan Apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan, sehingga Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa Via telepon, akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian anggota Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak di temukan serta tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 Wit keluar dari Rindam XVIII/Kasuari menuju Pasirido Kota Manokwari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk bertemu dan tinggal bersama pacarnya bernama Sdri. Elin Wona, yang sedang mengandung 4 (empat) bulan, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa bekerja dengan pergi melaut dan jaringan listrik, namun Terdakwa merasa pekerjaannya tersebut penghasilannya sangat kurang dan hidup Terdakwa makin susah.

5. Bahwa benar selanjutnya karena hidup diluar sangat susah pada bulan Desember 2020 Terdakwa kembali ke Rindam XVIII/Kasuari dengan cara melapor ke piket akan tetapi perwira piket tidak ada di tempat dan disarankan oleh anggota piket untuk kembali besok. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa kembali melapor lagi ke Rindam XVIII/Kasuari dan petunjuk dari provost agar Terdakwa meninggalkan nomor handphone kemudian Terdakwa pulang pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali lagi ke Rindam XVIII/Kasuari dan langsung menghadap Kasipam Mayor Cpm Semmi selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dimasukkan kedalam ruang tahanan. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 atau selama 530 (lima ratus tiga puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017/2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan zen di pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tugaskan di Denzipur 13/PPA di Sorong selanjutnya pada bulan Februari 2019 Terdakwa di pindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif dengan pangkat serda, NRP 21180205080999.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor: Kep/47/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Andi Nuraslam (Saksi-1) dan Serda Hubertus Ditilebit (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bila Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021.
2. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari Rindam XVIII/Kasuari dengan menggunakan sepeda Motor miliknya sendiri, kemudian sekira Pukul 21.00 WIT saat pelaksanaan Apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan, sehingga Kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa Via telepon, akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian anggota Rindam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa tidak di temukan serta tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 Wit keluar dari Rindam XVIII/Kasuari menuju Pasirido Kota Manokwari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk bertemu dan tinggal bersama pacarnya bernama Sdri. Elin Wona, yang sedang mengandung 4 (empat) bulan, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa bekerja dengan pergi melaut dan jaringan listrik, namun Terdakwa merasa pekerjaannya tersebut penghasilannya sangat kurang dan hidup Terdakwa makin susah.

4. Bahwa benar selanjutnya karena hidup diluar sangat susah pada bulan Desember 2020 Terdakwa kembali ke Rindam XVIII/Kasuari dengan cara melapor ke piket akan tetapi perwira piket tidak ada di tempat dan disarankan oleh anggota piket untuk kembali besok. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa kembali melapor lagi ke Rindam XVIII/Kasuari dan petunjuk dari provost agar Terdakwa meninggalkan nomor handphone kemudian Terdakwa pulang pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali lagi ke Rindam XVIII/Kasuari dan langsung menghadap Kasipam Mayor Cpm Semmi selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dimasukkan kedalam ruang tahanan. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 atau selama 530 (lima ratus tiga puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 530 (lima ratus tiga puluh) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan 10 Maret 2021 kemudian Terdakwa kembali kekesatuan dan ditahan sementara oleh Ankom namun setelah dibebaskan dari penahanan sementara sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Departemen Pengmilumjuang Bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2021.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 143 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Jo. ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jones Erens Rumbiak, Serda NRP 21180208050999 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Departemen Pengmilumjuang Bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 10 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 sebagai Hakim Ketua dan Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T, Han., S.H., Kapten Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Letkol Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota I

Arie Fitriansyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota II

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/VIII/2021